



YAYASAN PENDIDIKAN GALUH CIAMIS UNIVERSITAS GALUH

TERAKREDITASI "B"

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Tlp./Fax. (0265) 776787
website : unigal.ac.id ; e-mail : info@unigal.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GALUH NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG NORMA PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA, HUBUNGAN ALUMNI DAN KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GALUH

- Menimbang :
1. bahwa Universitas Galuh sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi menjadi Universitas unggul dan berdaya saing global pada Tahun 2030;
 2. bahwa Universitas Galuh sebagai institusi pendidikan tinggi perlu melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu alumni secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 3. bahwa Alumni sebagai mitra profesional dan juga ilmuwan turut mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; bahwa dengan tuntutan global untuk meningkatkan kualitas SDM yang mengharuskan SDM terus ditingkatkan kualitasnya, terstandar dan tersertifikasi profesi (*Asean Qualification Reference Framework-AQRF*, yang efektif berlaku Desember 2015);
 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Norma tentang Penetapan Kerangka Karier Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama Universitas Galuh yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Penerapan KKNP Bidang Pendidikan Tinggi;;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
10. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
11. Akta Notaris Nomor 49 Tahun 1977 jo Nomor 21 Tanggal 29 Maret 2016;
12. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Nomor: 059/SK/YPG-Cms/IX/1998, tentang Pengukuhan berdirinya Universitas Galuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;
13. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 16 Juli 2017 tentang Statuta Universitas Galuh;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dalam Jabatan Struktural Akademik;
15. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Galuh;
16. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 1 Maret 2018 tentang Peraturan Kepegawaian;
17. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 30/SK/YPG-Cms/VII/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Galuh Masa Jabatan 2014 – 2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Galuh Masa Jabatan Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Rapat Senat Akademik Universitas Galuh tanggal 22 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GALUH TENTANG
NORMA PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA,
HUBUNGAN ALUMNI DAN KERJASAMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Galuh yang selanjutnya disingkat Unigal adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis.
2. Alumni Unigal adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Unigal, atau mereka yang pernah menjadi mahasiswa Unigal sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut.
3. Hubungan Alumni adalah kekerabatan, kohesivitas yang dapat memperluas peluang kerjasama antar alumni Unigal.
4. Karier Alumni adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan alumni.
5. Kerjasama Alumni Unigal adalah ikatan berjenjang antar alumni Unigal di berbagai bidang yang dapat dibina secara intensif dengan pemetaan profesi dan keterkaitan yang tepat dalam tatanan lokal, regional maupun global.
6. Kerjasama Akademik adalah kegiatan atau usaha yang terkait dengan bidang akademik yang dilakukan oleh beberapa lembaga, pemerintah, yang melibatkan Alumni untuk mencapai tujuan bersama.
7. Landasan Norma adalah nilai institusi maupun nilai individu yang merupakan bagian yang melekat pada institusi Unigal yang mencakup sembilan nilai, yaitu : Kejujuran, Keadilan, Saling Percaya (*Trust*), Saling Menghormati (*Respect*), Keselasaran dan Kebersamaan dalam Kemajemukan, Keunggulan (merujuk pada sikap yang mampu mendemonstrasikan keunggulan akademik dalam Tridharma Perguruan Tinggi), Tanggungjawab, Keterbukaan, Kepatuhan pada Aturan dan Peraturan yang sah.
8. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
9. Senat Akademik adalah organ Unigal yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Sertifikasi profesional adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional kepada seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau mempunyai keahlian yang spesifik.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN UNIVERSITAS GALUH TERHADAP ALUMNI

Pasal 2

(1) Universitas Galuh berhak untuk :

- a. memberikan informasi terkini tentang perkembangan Universitas Galuh kepada alumni;
- b. bekerjasama dalam bidang akademik dan non akademik;
- c. berpartisipasi dalam bidang kegiatan yang melibatkan Alumni di tingkat nasional, regional dan internasional;

- d. memberikan penghargaan atas kontribusi dan peran Alumni dalam meningkatkan citra Unigal;
 - e. memberikan pendapat, umpan balik, saran, masukan maupun kritik kepada Alumni untuk pengembangan Unigal;
 - f. memberikan ruang gerak, fasilitas dan kebutuhan lain dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan Unigal.
- (2) Ketentuan lain mengenai hak Alumni Unigal diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 3

Universitas Galuh berkewajiban :

- a. mendukung program pengembangan karier Alumni yang didasarkan pada “Loyalitas antar Alumni dan Antara Alumni Unigal”;
- b. mendorong Alumni untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diberikan oleh Unigal terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;
- c. mendorong Alumni untuk bersikap amanah atau dapat dipercaya, dengan selalu menjaga nama baik Unigal, baik di dalam dan di luar lingkungan Unigal, maupun di ranah publik;
- d. meminta Alumni agar tidak menggunakan nama Unigal untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material maupun non-material;
- e. meminta Alumni untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi Unigal maupun warga Unigal, termasuk hal-hal yang dilibatkan oleh adanya benturan kepentingan.

BAB III PENGEMBANGAN KARIER ALUMNI

Bagian Kesatu Kaidah Pengembangan Karier

Pasal 4

Dalam pengembangan karier, Unigal meminta agar Alumni :

- a. bersifat terbuka, rendah hati, saling menghargai dan inklusif;
- b. mematuhi semua peraturan hukum terkait dengan kegiatan untuk menjaga martabat dan nama baik institusi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerjasama;
- c. Menjunjung tinggi kebersamaan sesama Alumni, kebhinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama, ras sebagai kekayaan budaya, dan mengelola kebhinekaan tersebut untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang perlu terus menerus dikembangkan Alumni;
- d. Mengamalkan pengetahuan dan kepakarannya untuk kemajuan bangsa.

Bagian Kedua Proses Pengembangan Karier Alumni

Pasal 5

Dalam mengembangkan kariernya, Unigal meminta agar Alumni merujuk pada kesatuan sikap serta komitmen untuk :

- a. memperlakukan setiap Alumni maupun orang lain di lingkungan pekerjaannya dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan atau kepantasan dalam situasi apapun;
- b. memperlakukan institusi Unigal dengan rasa hormat, dengan kepatutan atau kepantasan dalam situasi apapun;
- c. menjunjung tinggi kesetiakawanan, toleransi dan semangat kebersamaan dalam menerapkan, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, terutama dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV HUBUNGAN ALUMNI

Pasal 6

Dalam menjalin hubungan dengan Alumni, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. alumni tidak menggunakan nama unigal untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material dan non-material;
- b. Unigal tidak boleh mengatas-namakan Alumni atau individu Alumni untuk kepentingan Unigal tanpa kesepakatan antara Alumni dan Unigal;
- c. Unigal dan Alumni saling mendapatkan manfaat yang setara dengan menghargai kemandirian masing-masing;
- d. hubungan antar Alumni di dasarkan pada adanya saling percaya (*trust*), dan menjunjung nama baik Unigal sebagai Alumni yang berintegritas;
- e. peningkatan hubungan antar Alumni dan Unigal wajib merujuk pada Pasal 5 Norma ini;
- f. memperhatikan keragaman profesionalisme sebagai karunia, kekayaan, keistimewaan dan kekuatan yang mempersatukan dan menjadi pendorong hubungan Alumni dalam berkarya.

BAB V KERJASAMA AKADEMIK

Bagian Kesatu Produk Kerjasama

Pasal 7

Dalam melakukan kerjasama akademik, Unigal meminta agar Alumni :

- a. memperhatikan profesionalisme (kompetensi, profesi dan wewenang) yang dimilikinya;
- b. memperhatikan kejujuran dalam mengatas-namakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama;
- c. melaksanakan kerjasama secara adil, non diskriminatif, saling percaya (*trust*), saling terbuka, saling menghargai, saling menguntungkan, dan inklusif;
- d. mematuhi semua peraturan hukum terkait dengan kegiatan untuk menjaga martabat dan nama baik institusi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerjasama.

Bagian Kedua
Pedoman Kerjasama

Pasal 8


- (1) Dalam melakukan kerjasama akademik diperlukan pedoman kerjasama dengan memperhatikan :
- a. keragaman profesionalisme sebagai kekuatan yang dapat mempersatukan dan menjadi pendorong Unigal sebagai institusi pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. keunggulan akademik di bidang pendidikan / pengajaran, riset maupun kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. peluang keunggulan dalam kerjasama dengan mitra dan/atau institusi.
- (2) Ketentuan khusus tentang pedoman kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 23 Oktober 2021
Rektor,



Dr. H. YAT ROSPIA BRATA, Drs., M.Si.
NIK 311 277 0003

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Galuh
3. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Galuh